

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 33/PL.02.1-Kpt/19/Prov/IV/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional;
bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 33/PL.02.1-Kpt/19/Prov/IV/2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2019.
- Lampiran 2 halaman.